



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM  
DI KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran angkutan orang dan/atau barang serta menciptakan persaingan yang sehat dalam industry jasa angkutan umum perlu diatur trayek perkotaan maupun perdesaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,

--	--	--	--

  
*DAA*

lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal dan tidak berjadwal.

9. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
12. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dari kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
14. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

## **BAB II TRAYEK ANGKUTAN UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan dan trayek angkutan pedesaan (antar kecamatan) dalam kabupaten.
- (2) Penetapan trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


### **Pasal 3**

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diuji kelayakan secara berkala.

## **BAB III PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pengawasan angkutan umum dalam trayek meliputi :
  - a. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi perizinan angkutan umum dalam trayek; dan

  
[ ]

- b. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan secara administrasi ditugaskan Kepada Dinas Perhubungan dengan berkoordinasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  - (3) Pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

**BAB IV  
TARIF**

**Pasal 5**

- (1) Tarif yang berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (2) Penetapan Tarif batas atas dan tarif batas bawah pelayanan angkutan umum pada masing-masing trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASIS DA	
KASDA	
KASDA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 752

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR       TAHUN 2021**  
**TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK**  
**ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN**  
**LAMANDAU**

TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN LAMANDAU

NO.	KODE TRAYEK	RUTE TRAYEK
1.	01	Terminal Gerantung - Jl. Trans Kalimantan arah RSUD Lamandau - Jl. Bukit Hibul Selatan - Bundaran Rusa - Jl. Bukit Hibul Utara - Jl. A.Yani - Jl. Tjilik Riwut (Bank BRI RT.01) - Jl. Tjilik Riwut - Jl. Batu Batanggui - Bundaran Burung - Jl. Antasari - Terminal Gerantung.
2.	02	Balai Desa Sumber Mulya - Jl. Desa Sumber Mulya - Jl. Desa Arga Mulya - Jl. Desa Bumi Agung - Alun Alun - Jl. Sudirman - Jl. A.Yani - Jl. Melati - Jl. Bukit Hibul Timur - Jl. Kartini - Bundaran Burung - Jl. Antasari - Terminal Gerantung (PP).
3.	03	Terminal Gerantung - Jl. Trans Kalimantan arah Desa Kujan - Simpang Sepaku - Jl. Trans Kalimantan arah Puskesmas Sematu Jaya - Jl. Desa Jangkar Prima - Jl. Desa Wonorejo - Jl. Trans Kalimantan arah Desa Rimba Jaya. (PP)
4.	04	Desa Bukit Raya - Desa Melata (PP)
5.	05	Desa Bukit Raya - Simpang Parigi - Simpang Sepaku - Terminal Gerantung. (PP)
6.	06	Terminal Gerantung - Jl. Trans Kalimantan arah Kelurahan Kudangan. (PP)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**